**SALINAN** 



### **BUPATI SRAGEN**

#### PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2021

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI SRAGEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal September 2021, dan sudah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 1 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

- Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

#### **BUPATI SRAGEN**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Sragen;
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
- 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah BPKPD Kabupaten Sragen;
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
- 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku BUD;
- 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;

9. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;

#### Pasal 2

APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.483.863.715.332 (dua trilyun empat ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula
 b. Bertambah
 Rp
 2,104,054,355,242
 Rp
 37,222,102,716

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 2,141,276,457,958

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp 2,265,495,152,935 b. Bertambah Rp 215,791,562,397

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 2,481,286,715,332

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1). Semula Rp 161,440,797,693 2). Bertambah Rp 181,146,459,681

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 342,587,257,374

b. Pengeluaran Pembiayaan

1). Semula Rp

2). Bertambah Rp 2,577,000,000

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp

Rр

2,577,000,000

340.010.257.374

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula Rp 307,612,569,242 b. Bertambah Rp 84,351,164,716

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp 391,963,733,958

b. Pendapatan transfer

a. Semula Rp 1,712,402,786,000 b. Berkurang Rp (48,761,142,000)

Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan Rp 1,663,641,644,000

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1). Semula Rp 84,039,000,000 2). Bertambah Rp 1,632,080,000

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 85,671,080,000

setelah Perubahan

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1). Semula Rp 75,070,000,000 2). Bertambah Rp 15,930,000,000

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 91,000,000,000

b. Retribusi Daerah

1). Semula Rp 12,653,079,060 2). Bertambah Rp 468,070,000

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 13,121,149,060

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

1). Semula Rp 16,500,000,000

2). Bertambah/berkurang Rp -

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang di pisahkan setelah perubahan Rp 16,500,000,000

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1). Semula Rp 203,389,490,182 2). Bertambah Rp 67,953,094,716

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah setelah perubahan Rp 271,342,584,898

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1). Semula Rp 1,572,944,786,000 2). Berkurang Rp (48,466,142,000)

Jumlah transfer pemerintah pusat

setelah Perubahan Rp 1,524,478,644,000

- b. Transfer antar daerah
  - 1). Semula Rp 139,458,000,000 2). Bertambah/berkurang Rp (295,000,000)

Jumlah Transfer antar daerah

setelah perubahan Rp 139,163,000,000

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
  - a. Pendapatan hibah

1). Semula Rp 84,039,000,000 2). Bertambah Rp 1,632,080,000

Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp 85,671,080,000

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana maksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional

1). Semula Rp 1,739,815,178,562 2). Bertambah Rp 126,795,339,580

Jumlah Belanja operasional setelah perubahan Rp 1,866,610,518,142

b. Belanja modal

1). Semula Rp 180,779,825,373 2). Bertambah Rp 82,164,222,817

Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp 262,944,048,190

c. Belanja tidak terduga

1). Semula Rp 10,000,000,000 2). Bertambah/berkurang Rp (150,000,000)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp 9,850,000,000

d. Belanja transfer

1). Semula Rp 334,900,149,000 2). Bertambah Rp 6,982,000,000

Jumlah Belanja transfer setelah perubahan

Rp 341,882,149,000

#### Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai

1). Semula Rp 1,186,626,796,228 2). Bertambah Rp 12,160,543,621

Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp 1,198,787,339,849

b. Belanja barang dan jasa

1). Semula Rp 464,869,442,554 2). Bertambah Rp 120,644,778,655

Jumlah Belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp 585,514,221,209

- c. Belanja hibah
  - 1). Semula Rp 76,214,439,780 2). Berkurang Rp (5,122,982,696)

Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp 71,091,457,084

- d. Belanja bantuan sosial
  - 1). Semula Rp 12,104,500,000 2). Berkurang Rp (887,000,000)

Jumlah Belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp 11,217,500,000

# (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah
  - 1). Semula Rp 3,311,750,000
  - 2). Bertambah Rp 11,477,986,850

Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan Rp 14,789,736,850

- b. Belanja modal peralatan dan mesin
  - 1). Semula Rp 58,211,765,683
  - 2). Bertambah Rp 51,908,770,668

Jumlah Belanja modal peralatan dan Rp 110,120,536,351 mesin setelah perubahan

- c. Belanja modal bangunan dan gedung
  - 1). Semula Rp 68,960,700,880
  - 2). Bertambah Rp 5,334,548,510

Jumlah Belanja modal bangunan dan

gedung setelah perubahan Rp 74,295,249,390

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
  - 1). Semula Rp 49,289,078,410
  - 2). Bertambah Rp 13,157,597,809

Jumlah modal jalan, jaringan, dan

irigasi setelah perubahan Rp 62,446,676,219

- e. Belanja modal aset tetap lainnya
  - 1). Semula Rp 1,006,530,400
  - 2). Bertambah Rp 285,318,980

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya

setelah perubahan Rp 1,291,849,380

# (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- 1. Belanja tidak terduga
  - a. Semula Rp 10,000,000,000
  - 2). Bertambah/berkurang Rp (150,000,000)

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 9,850,000,000

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja bagi hasil 4,500,000,000 1). Semula Rр 2). Bertambah/berkurang Rp Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan 4,500,000,000 b. Belanja bantuan keuangan 1). Semula Rр 330,400,149,000 6,982,000,000 2). Bertambah Rp Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 337,382,149,000 Pasal 7 Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. Penerimaan pembiayaan 1). Semula Rр 161,440,797,693 Rр 181,146,459,681 2). Bertambah Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 342,587,257,374 b. Pengeluaran pembiayaan 1). Semula Rp 2,577,000,000 2). Bertambah Rр Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 2,577,000,000 Pasal 8 (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 161,440,797,693 1). Semula Rp 181,146,459,681 2). Bertambah Rр Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rр 342,587,257,374 (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas: a. Penyertaan modal daerah 1). Semula Rp 2,577,000,000 Rр 2). Bertambah Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan 2,577,000,000 Rp

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sragen ini terdiri dari:

Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Lampiran III Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran: Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Keterpaduan dan Urusan Dalam Pemerintah Daerah dan Fungsi Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Lampiran VI Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Lampiran XI Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Lampiran XII Daerah Lainnya; Penambahan Lampiran XIII Daftar Perkiraan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain: Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years); Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

# Pasal 11

Daftar Pinjaman Daerah

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 12

Lampiran XVI

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

> Ditetapkan di Sragen pada tanggal 15 November 2021 BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen pada tanggal 15 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 2

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
pala Bagian Hukum

SETDA

WYATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si
Pembina

NIP. 19700822 199803 1007

Salinan sesuai dengan aslinya

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH (2-24/2021).